

VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1. VISI

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja dilingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai visi yang tetap sejalan dengan visi kabupaten.

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Tanjung Jabung Barat Sehat, Maju dan Mandiri”*** makna yang terkandung dalam visi diatas yaitu :

- Sehat adalah suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang dapat melakukan aktifitas fisik, mental, sosial, dan spiritual, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan;
- Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang dapat berperan aktif dalam kegiatan atau pembangunan terutama dibidang kesehatan yang ditandai oleh setiap orang dan juga masyarakat bersama dengan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya”.

2. MISI

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara teknis bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, sasaran pembangun kesehatan. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas ada empat misi yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan yaitu :

1. Menciptakan tata kelola perencanaan pembangunan kesehatan yang didukung sumber daya kesehatan yang optimal;
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang berkualitas didukung sarana dan prasarana yang optimal;
3. Mewujudkan keluarga sehat mandiri melalui upaya promosi kesehatan, peningkatan status gizi dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
4. Mewujudkan upaya perlindungan kesehatan bayi, bumil, anak sekolah serta upaya peningkatan sarana sanitasi dasar masyarakat.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Tipologi A dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan jabatan Eselon II B atau dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam menjalankan roda organisasi Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1) Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas:

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang Kesehatan

Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupten Tanjung Jabung Barat

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan.

Fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Subbagian yaitu:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.

Fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan

Tugas :

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan

Fungsi

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

(3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program yang menjadi tanggung jawab tugas pokok dalam

melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan Program .

Fungsi

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

3) Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat kepada seluruh unsur kesehatan keluarga, gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga di lingkungan Dinas Kesehatan.

Fungsi

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang kesehatan masyarakat;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu ,kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- h. Rumpun bagian bidang Kesehatan masyarakat sbb :

(1). Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat :

Tugas :

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan keluarga dan gizi.

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu ,kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;

- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan lintas program dan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(2). Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat :

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi:

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(3). Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasai, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasai, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasai, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;

- (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasai, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- (f). Melakukan pemeriksaan, pengawasan dan member rekomendasi pangan dan tempat-tempat umum;
- (g). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

4) Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit kepada seluruh unsur Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular serta Kesehatan Jiwa di lingkungan Dinas Kesehatan ;

Fungsi:

- a). Perumusan kebijakan dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- b). Pelaksanaan kebijakan dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

- c). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- e). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- (g). Rumpun bagian bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit sebagai berikut:

(1). Seksi Surveilans dan Imunisasi :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi.

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- (b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;

- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular secara langsung atau penyakit tular vector dan zoonotik.

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan

penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;

- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
- (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
- (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(3). **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa :**

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular masalah kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA).

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak

dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;

- (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
- (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

5) Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan kepada seluruh unsur pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu di lingkungan Dinas Kesehatan

Fungsi

- a). Perumusan kebijakan dibidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- b). Pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- c). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- d). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- e). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- (g). Rumpun bagian bidang Pelayanan Kesehatan sbb ;

(1). Seksi Pelayanan Kesehatan primer, Mutu dan Tradisional

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, mutu, akreditasi dan kesehatan tradisional.

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktek perorangan, fasilitas kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktek perorangan, fasilitas kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktek perorangan, fasilitas kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta

- kesehatan primer pada klinik dan praktek perorangan, fasilitas kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktek perorangan, fasilitas kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(2). Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan Rujukan.

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medic dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pemerintah;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medic dan keperawatan, penunjang, gawat darurat

- terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pemerintah;
- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pemerintah;
 - (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pemerintah;
 - (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pemerintah;
 - (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(3). Seksi Fasilitas Pelayanan Jaminan Kesehatan :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Jaminan kesehatan.

Fungsi:

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaminan kesehatan;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang jaminan kesehatan;
- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaminan kesehatan;
- (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaminan kesehatan;
- (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan;
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

6) Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya kesehatan kepada seluruh unsur kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan.

Fungsi

- a). Perumusan kebijakan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b). Pelaksanaan kebijakan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;

- e). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- (g). Rumpun bagian bidang Sumber Daya Kesehatan sbb:

(1). Seksi Kefarmasian :

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Fungsi:

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penilaian ketersediaan, pengendalian harga, pengadaan obat public serta perbekalan kesehatan;
- (b). Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penilaian ketersediaan, pengendalian harga, pengadaan obat publik serta perbekalan kesehatan;
- (c). Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan penggunaan obat rasional;
- (d). Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan penggunaan obat rasional;
- (e). Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika,

psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;

- (f). Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pelaksanaan sertifikasi/rekomendasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu;
- (g). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(2). Seksi Alat Kesehatan:

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan rumah tangga ;
- (b). Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan rumah tangga ;

- (c). Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan rumah tangga ;
- (d). Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan rumah tangga ;
- (e). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(3). Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan, penilaian angka kredit tenaga kesehatan, fasilitasi pelatihan, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan, serta penilaian tenaga kesehatan ;
- (b). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya kesehatan, penilaian angka kredit tenaga kesehatan, fasilitasi pelatihan, akreditasi dan

sertifikasi tenaga kesehatan, serta penilaian tenaga kesehatan;

- (c). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya kesehatan, analisa kebutuhan pegawai, penilaian angka kredit tenaga kesehatan, fasilitasi pelatihan, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan, serta penilaian tenaga kesehatan;
- (d). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan, penilaian angka kredit tenaga kesehatan, fasilitasi pelatihan, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan, serta penilaian tenaga kesehatan ;
- (e). Penyiapan penyusunan dan pemutahiran data sumber daya manusia kesehatan;
- (f). Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian legalitas tenaga kesehatan;
- (g). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Kesehatan Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, dimana masing-masing bidang mempunyai 3 seksi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu perangkat yang ada dalam Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berperan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintah di bidang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No.46 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan pemerintah

kabupaten di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kesehatan di pimpin oleh Kepala Dinas, yang bertanggung jawab penuh kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah.

Secara organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki unit pelaksana teknis dinas (UPTD) yaitu puskesmas yang menyebar diseluruh kecamatan dengan jumlah 16 unit, UPTD puskesmas dipimpin seorang kepala dengan eselon IV.a dan seorang Kasubbag Tata Usaha dengan eselon IV.b. Struktur organisasi UPTD tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 52 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KAB. TANJAB BARAT
Perbup Nomor 46 Tahun 2016**

**KEPALA DINAS
dr. Hj. ANDI PADA, M.Kes**

**KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL**

**SEKRETARIAT
dr. HAMONANGAN. S**

**SUB BAGIAN KEUANGAN
ELIYANI, SE**

**SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
M. TAUFAN, SH**

**SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
PROGRAM
Hj. HALIMAH, SKM**

**Bidang
Kesehatan Masyarakat
Dra.ERIDA N MANALU,Apt, MPH**

**Seksi Kesehatan Keluarga
Dan Gizi Masyarakat
AINA DEWIANA**

**Seksi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat
EKA KARTIKA SRIPUTRI**

**Seksi
Kesehatan Lingkungan, Kerja
Dan Olahraga
RUSDI,SKM**

**Bidang
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
Dr. JOHANNES J SITORUS**

**Seksi Surveilans dan Imunisasi
Hj. ARIDA SANTI OREN**

**Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular
ERMADAYANTI, SKM**

**Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular
Dan Kesehatan Jiwa
ERNI**

**BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN
dr.Hi.PUTRI ANDAYANI SYAM**

**Seksi Pelayanan Kesehatan
Primer, Mutu dan Tradisional
RITA HERAWATI**

**Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan
SAHALA SIMATUPANG, SKM, MPH**

**Seksi
Pelayanan Jaminan Kesehatan
M.ARSYAD,SKM**

**Bidang
Sumber Daya Kesehatan
SEKARTI KANI SANTI,AM.Kep**

**Seksi Kefarmasian
MEIRA ASTRIANA ALAWI,S.Si.Apt**

**Seksi Alat Kesehatan
MUHAMMAD KHOLID,S.KOM**

**Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan
JUARIAH**

**Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD 16 Unit)**

4.2. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mempunyai Tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas di Kecamatan di bidang Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada pada Dinas Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdiri atas :

1. Puskesmas Pelabuhan Dagang
2. Puskesmas Kuala Tungkal I.
3. Puskesmas Kuala Tungkal II.
4. Puskesmas Perawatan Merlung.
5. Puskesmas Sukorejo.
6. Puskesmas Teluk Nilau.
7. Puskesmas Perawatan Pijoan Baru.
8. Puskesmas Perawatan Purwodadi.
9. Puskesmas Perawatan Suban.
10. Puskesmas Bukit Indah.
11. Puskesmas Lubuk Kambing
12. Puskesmas Rantau Badak.
13. Puskesmas Tungkal V.
14. Puskesmas Sungai Saren.
15. Puskesmas Parit Deli.
16. Puskesmas Senyerang.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Kepala Unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

1. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas pokok kepala Dinas lingkup UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan UPTD.
 - b. Menyusun program dan rencana kerja lingkup tugas.
 - c. Membantu melaksanakan penyusunan Renstra Akuntabilitas Kinerja lingkup tugas.
 - d. Membina dan melaksanakan pemberdayaan kesehatan masyarakat, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan sesuai lingkup tugas.
 - e. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan; dan
 - f. Melaksanakan tugas dinas lainn yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Kepala Subbagian Tata Usaha

1. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas pokok kepala unit lingkup tata usaha UPTD.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana promosi, mutasi, cuti, disiplin, pengembangan dan kesejahteraan pegawai sesuai lingkup tugas;

- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi koordinasi penyusunan anggaran, pengelolaan, pengendalian dan penyusunan laporan keuangan sesuai lingkup tugas.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan rumah tangga, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
- Melakukan pengadministrasian dan pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung kantor sesuai lingkup tugas;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program lingkup tugas; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas pokok kepala unit sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - Pelaksana Teknis Fungsional, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun, mengelola dan melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, termasuk pembinaan terhadap UKBM.
 - b. Melaksanakan upaya kesehatan perorangan; dan
 - c. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.
 - Jaringan Pelayanan Puskesmas, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun, Mengelola dan melaksanakan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa/Komunitas; dan
 - b. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.